



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALIAS PILIHAN BIN RUSDI**;
2. Tempat lahir : Poniang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanangan Barat Kelurahan Pangali-ali
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil
9. Pendidikan : S D

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut umum sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 7 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 7 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Pilihan Bin Rusdi bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti: 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dikembalikan kepada korban Juliati Alias Yuli Binti Sida;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Wahyudi Alias Pilihan Bin Rusdi, pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat dilingkungan Tanangan Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Majene, "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" terhadap saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) sedang telponan kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa merampas handphone dari saksi korban Juliati alias Yuli Binti Sida (korban), kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) lalu Terdakwa menampar saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kiri saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) kemudian saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memukul bagian belakang saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) berbalik dan berkata "mari dibicarakan baik-baik" tetapi Terdakwa langsung menampar bibir saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa turun dari rumah membawa tas milik saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) lalu saksi saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) mengejar Terdakwa hingga di halaman belakang rumah kemudian saksi Juliati

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



alias Yuli Binti Sida (korban) merampas tasnya namun tidak bias dan pada saat itu Terdakwa langsung menendang saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil lengan kanan saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) lalu menariknya dengan keras hingga saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) jatuh tersungkur dan terbentur disebuah pohon yang telah ditebang setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Wahyudi alias Pilihan Bin Rusdi saksi Juliati alias Yuli Binti Sida (korban) mengalami luka lecet pada bibir bagian bawah dengan P : 2 cm, L : 1 cm, luka lecet pada tempurung lutut dengan P : 1 cm, L : 1 cm, luka lebam pada kening atas sebelah kanan dengan P : 3,5 cm, L : 2 cm sebagaimana dituangkan dalam *visum et repertum* No. 02/RSU/C-5/XI/2015, tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. A Arny Megawati, dokter pada rumah sakit umum daerah Kab. Majene dengan kesimpulan mungkin terjadi karena benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JULIATI ALIAS YULI BINTI SIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita didalam rumah saksi dan Terdakwa tepatnya di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa di dusun Poniang desa Tallu Banua pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2010 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang telponan dengan temannya tiba-tiba Terdakwa/suami saksi datang dan langsung marah-marah kemudian mengambil *handphone* saksi sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa menampar pipi kiri saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi membelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa meninju belakang saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi berkata kepada Terdakwa “mari kita bicarakan baik-baik” namun Terdakwa kembali menampar saksi 2 (dua) kali yang mengenai bibir saksi dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa turun dari rumah sambil membawa tas milik saksi kemudian saksi mengejar Terdakwa sampai di halaman belakang rumah dengan maksud untuk merampas tas miliknya namun Terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lutut saksi, lalu saksi ditarik sehingga jatuh tersungkur dan terbentur di pohon kayu yang habis ditebang mengenai jidat saksi dan mengalami bengkak;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah sering memukul saksi dan pernah Terdakwa dilaporkan di Polisi namun antara saksi dan Terdakwa berdamai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan sakit dan sempat beristirahat di rumah kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi berniat untuk bercerai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MULIADI AP BIN MUH ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 wita saat saksi sedang berada didalam rumah sambil menonton TV, tiba-tiba datang saksi korban yang merupakan tante saksi sambil membawa tas kemudian duduk dikursi dan menangis;
- Bahwa saksi melihat di jidat saksi korban saat itu ada benjolan;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi jika dirinya telah dianiaya oleh suaminya;
- Bahwa jarak rumah saksi dan saksi korban kurang lebih 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **HASAH ALIAS MAMA JASMAN BINTI (Alm) BAE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Wahyudi terhadap perempuan bernama Juliati;
- Bahwa kejadian pemukulan saksi tidak ketahui cuman saksi diberitahukan oleh Juliati telah terjadi pertengkaran dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terjadi pemukulan hanya ketika saksi lewat dibelakang rumahnya melihat tangganya hilang;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Juliati, saksi melihat diwajah Juliati bengkak dan bagian jidatnya benjol;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Juliati kurang lebih 15 (lima belas) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita telah melakukan pemukulan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang merupakan istrinya didalam rumah mereka tepatnya di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Terdakwa di dusun Poniang desa Tallu Banua pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2010 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena mendapati saksi korban sedang telponan dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa merasa cemburu dan emosi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul pada bagian pundak kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan, mendorong saksi korban ke lantai, memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali serta menendang kaki korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memukul saksi korban namun berdamai dikantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* No:02/RSU/C-5/XI/2015, tanggal 2 Desember 2015 atas nama Julianti Binti Sida, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. A. Arny Megawaty, dokter Negeri pada RSUD Majene dalam menjalankan tugas sebagai dokter jaga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB : Masuk dirumah sakit dalam keadaan sadar.

- Luka lecet pada bibir bagian bawah dengan P: 2 cm, L: 1 cm;
- Luka lecet pada tempurung lutut dengan P: 1 cm, L: 1 cm;
- Luka lebam pada kening atas sebelah kanan dengan P: 3,5 cm, L: 2 cm;

Kesimpulan: mungkin terjadi karena benda tumpul, akibatnya sembuh tanpa cacat:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna merah dan hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita didalam rumah saksi korban dan Terdakwa tepatnya di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kabupaten Majene, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang merupakan istri sah Terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor 09/09/I/2011;
- Bahwa saksi korban menikah dengan Terdakwa di dusun Poniang desa Tallu Banua pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2010 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi korban sedang telponan dengan temannya tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung marah-marah kemudian mengambil *handphone* saksi korban sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa meninju belakang saksi korban 3 (tiga) kali lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "mari kita bicarakan baik-baik" namun Terdakwa kembali menampar saksi korban 2 (dua) kali yang mengenai bibir saksi korban dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa turun dari rumah sambil membawa tas milik saksi korban kemudian saksi korban mengejar Terdakwa sampai di halaman belakang rumah dengan maksud untuk merampas tas miliknya namun Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lutut, lalu saksi korban ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jatuh tersungkur dan terbentur di pohon kayu yang habis ditebang mengenai jidat saksi korban sehingga mengalami bengkok;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No:02/RSU/C-5/XI/2015, tanggal 2 Desember 2015 atas nama saksi korban Julianti Binti Sida, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. A. Arny Megawaty, dokter Negeri pada RSUD Majene dalam menjalankan tugas sebagai dokter jaga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

OSB : Masuk dirumah sakit dalam keadaan sadar.

- Luka lecet pada bibir bagian bawah dengan P: 2 cm, L: 1 cm;
- Luka lecet pada tempurung lutut dengan P: 1 cm, L: 1 cm;
- Luka lebam pada kening atas sebelah kanan dengan P: 3,5 cm, L: 2 cm;

Kesimpulan: mungkin terjadi karena benda tumpul, akibatnya sembuh tanpa cacat:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Unsur : **Setiap orang.**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Wahyudi Alias Pilihan Bin Rusdi, dimana setelah diperiksa identitasnya di muka persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur : **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.**

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu;

- a) Suami, istri dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita didalam rumah saksi korban dan Terdakwa tepatnya di lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kabupaten Majene, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang merupakan istri sah Terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor 09/09/I/2011 yang menikah di dusun Poniang desa Tallu Banua pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2010 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian tersebut bermula ketika saksi korban sedang telponan dengan temannya tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung marah-marah kemudian mengambil *handphone* saksi korban sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa lalu Terdakwa menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membelakangi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa meninju belakang saksi korban 3 (tiga) kali lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "mari kita bicarakan baik-baik" namun Terdakwa kembali menampar saksi korban 2 (dua) kali yang mengenai bibir saksi korban dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa turun dari rumah sambil membawa tas milik saksi korban kemudian saksi korban mengejar Terdakwa sampai di halaman belakang rumah dengan maksud untuk merampas tas miliknya namun Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lutut, lalu saksi korban ditarik sehingga jatuh tersungkur dan terbentur di pohon kayu yang habis ditebang mengenai jidat saksi korban sehingga mengalami bengkok;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipastikan telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban yang merupakan istri sah Terdakwa dan berdasarkan hasil *visum et repertum* No:02/RSU/C-5/XI/2015, tanggal 2 Desember 2015 atas nama saksi korban Julianti Binti Sida, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. A. Arny Megawaty, dokter Negeri pada RSUD Majene dalam menjalankan tugas sebagai dokter jaga, dengan hasil pemeriksaan : luka lecet pada bibir bagian bawah dengan P: 2 cm, L: 1 cm; luka lecet pada tempurung lutut dengan P: 1 cm, L: 1 cm; luka lebam pada kening atas sebelah kanan dengan P: 3,5 cm, L: 2 cm; kesimpulan: mungkin terjadi karena benda tumpul, akibatnya sembuh tanpa cacat; menurut Majelis Hakim hal tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa sangat emosional;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang merupakan istrinya;
- Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya yang menjadi pelindung bagi istrinya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa selain memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan bertujuan sebagai balas dendam, akan tetapi lebih menitikberatkan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar Ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari dan diharapkan pula agar tidak mengulangi perbuatannya serta penjatuhan pidana ini juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat Pidana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa yaitu berupa Pidana Penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna merah dan hijau dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya, yakni buku nikah warna merah dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan buku nikah warna hijau dikembalikan kepada saksi korban Juliati Alias Yuli Binti Sida;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Pilihan Binti Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga”;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing berwarna merah dan hijau

Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya, yakni buku nikah warna merah dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan buku nikah warna hijau dikembalikan kepada saksi korban Juliati Alias Yuli Binti Sida;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh kami Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hasnah Hasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)